

PEMKOT MAGELANG CAIRKAN BONUS ATLET BERPRESTASI SEBESAR Rp166 JUTA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/12/03/4-bonus-OK-4156607557.jpg>

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Radar Magelang—Pemkot Magelang memberikan penghargaan bagi 94 atlet pelajar berprestasi, baik di kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional 2024.

Pencairan bonus atlet ini untuk menambah semangat mereka gigih berlatih dan kembali meraih prestasi yang lebih cemerlang.

Atlet pelajar yang mendapat penghargaan merupakan kelompok kategori olahraga masyarakat, kategori olahraga prestasi pelajar, dan kategori olahraga disabilitas.

Kabid Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang Yanuar Sosiawan mengungkapkan, ada 141 atlet berprestasi di Kota Magelang. Namun yang menerima penghargaan sebanyak 94 atlet. Terdiri atas 79 kelas perorangan dan 15 kelas beregu.

Yanuar menyebut, perlombaan yang diikuti adalah Festival Olahraga Masyarakat Daerah (Forda) Jateng.

Kota Magelang menduduki peringkat ke-2 Jateng.

“Pada perlombaan ini, Kota Magelang memborong 31 emas, 25 perak, dan 13 perunggu,” katanya di Pendopo Pengabdian, Senin (2/12/2024).

Selain itu, kategori olahraga prestasi pelajar, perlombaan yang diikuti, yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) SD/MI/ sederajat tingkat Jateng.

Kota Magelang menduduki peringkat ke-4 se-Jateng dan mendapat 5 emas, 2 perak, dan 2 perunggu.

Sementara Popda tingkat SMP/MTs/ sederajat mendapat 2 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Lalu, pada kategori olahraga disabilitas, perlombaan yang diikuti yakni Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Jateng.

Pada perlombaan itu, Kota Magelang meraih 2 emas dan 3 perunggu.

Untuk Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024, atlet Kota Magelang meraih juara 2 kategori Women's Lempar Cakram F55.

“Total anggaran untuk pemberian penghargaan atlet berprestasi tahun 2024 sebanyak Rp 166.750.000,” imbuhnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Magelang Maryanto mengungkapkan prestasi yang diraih itu tidak hanya menjadi kebanggaan para atlet.

Tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat. (put/aro)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/685383973/pemkot-magelang-cairkan-bonus-atlet-berprestasi-sebesar-rp-166-juta>, “Pemkot Magelang Cairkan Bonus Atlet Berprestasi Sebesar Rp 166 Juta”, tanggal 3 Desember 2024.
2. <https://magelangkota.go.id/view/94-atlet-pelajar-berprestasi-dapat-bonus-dari-pemkot-magelang>, “94 Atlet Pelajar Berprestasi Dapat Bonus dari Pemkot Magelang”, tanggal 3 Desember 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/562181/pemkot-beri-penghargaan-94-atlet-pelajar-berprestasi>, “Pemkot beri penghargaan 94 atlet pelajar berprestasi”, tanggal 3 Desember 2024.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah

Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui

pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi